

PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PENGADUAN PESERTA JAMINAN SOSIAL NASIONAL¹

Oleh: **Swingly Rivo Lawitan**²

Roosje Lasut³

Ollij A. Kereh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian sengketa atas pengaduan peserta jaminan sosial nasional melalui mediasi dan bagaimanakah penyelesaian sengketa atas pengaduan peserta jaminan sosial nasional melalui pengadilan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa atas pengaduan peserta jaminan sosial nasional melalui mediasi dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta. Penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi. Mekanisme mediasi dilakukan melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat. 2. Penyelesaian sengketa atas pengaduan peserta jaminan sosial nasional melalui pengadilan dapat dilakukan apabila hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.

Kata kunci: jaminan sosial nasional;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa atas pengaduan peserta jaminan sosial nasional melalui mediasi ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa atas pengaduan peserta jaminan sosial nasional melalui pengadilan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Atas Pengaduan Peserta Jaminan Sosial Nasional Melalui Mediasi

Dalam perkembangannya sesuai dinamika sosial, mengenal proses penyelesaian sengketa perdata tidak saja melalui proses formal (pengadilan) akan tetapi dapat juga melalui proses nonformal (di luar pengadilan). Dalam kepustakaan maupun dalam percakapan sehari-hari sering ditemukan istilah-istilah konflik dan sengketa. Selain istilah *conflict*, dari bahasa Inggris juga mengenal istilah *dispute* yang merupakan padanan dari istilah "sengketa" dalam bahasa Indonesia.⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101398

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 1.

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁶

1. Bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan);
2. Bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (*alternative dispute resolution*).

Secara umum bentuk-bentuk penyelesaian sengketa terdiri dari:

1. Litigasi/pengadilan;
2. Arbitrase;
3. *Early Neutral Evaluation* (ENE);
4. Mediasi;
5. Negosiasi;
6. Pencari Fakta/*Fact Finding* (Buku Tanya jawab Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, hal. 17).⁷

Enam bentuk penyelesaian sengketa di atas lazim menjadi pilihan (alternatif) yang dapat digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Tiap-tiap bentuk penyelesaian sengketa memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda.⁸

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur mengenai Penyelesaian Pengaduan Pasal 48 ayat:

- (1) BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta.
- (2) BPJS wajib menangani pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJS

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. Pasal 49 ayat:

- (1) Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi.
- (2) Mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.

- (3) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh kedua belah pihak.
- (4) Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 49 ayat (5) Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

Black's Law Dictionary memberikan definisi, "mediation is a method of nonbinding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agree able solution", jika diterjemahkan berarti "mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang menyertakan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mendapatkan solusi yang saling menguntungkan."⁹

Pola penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam khazanah hukum Indonesia merupakan bagian dari pola penyelesaian melalui jalur alternatif.¹⁰ Mediasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu mediator, yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna

⁹Chandra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution)* di Indonesia, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 42.

¹⁰Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet-1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 24.

⁶D.Y. Witanto, *Op. Cit*, hlm. 5.

⁷*Ibid*, hlm. 7.

⁸*Ibid*.

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹¹

Proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif, juga dapat dilakukan diperadilan atau yang dikenal dengan mediasi peradilan. Mengenai hal ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah dicabut dengan PERMA No. 01 Tahun 2008. Salah satu pertimbangan diintrodukirnya mediasi di pengadilan adalah karena mediasi merupakan salah satu instrument aktif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan sehingga proses penyelesaian sengketa akan lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.¹²

Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa mediator tidak berpihak (imparsial) tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu (*deadlock stalemate*). Bantuan mediator yang bersifat prosedural antara lain mencakup tugas-tugas memimpin, memandu dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan substansial berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa. Peran mediator dapat bersifat aktif maupun pasif dalam membantu para pihak.¹³

Peran aktif harus dilakukan jika para pihak yang bersengketa tidak mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif. Sebaliknya mediator memainkan peran pasif jika para pihak sendiri mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif dalam arti para pihak sendiri mampu mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dan membahas usulan pemecahan masalah itu guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, tingkatan peran mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka sangat

situasional, yaitu tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan perundingan.¹⁴

Berkaitan dengan pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan pada Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- (2) Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
- (3) Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;
- (4) Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
- (5) Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;
- (6) Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian;
- (7) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
- (8) Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;
- (9) Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- (10) Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk

¹¹*Ibid*, hlm. 38

¹²*Ibid*.

¹³ Takdir Rahmadi, *Op. Cit*, hlm. 14.

¹⁴ *Ibid*.

perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;

- (11) Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
- (12) Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.
- (13) Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
- (14) Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya perbedaan kepentingan atau pun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak, karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.¹⁵

Suatu sengketa dapat terjadi dengan berdasarkan hubungan hukum di antara para pihak dan dapat juga terjadi tidak berdasarkan adanya hubungan hukum di antara para pihak. Sengketa yang terjadi dengan tidak berdasarkan adanya hubungan hukum di antara para pihak di sebabkan adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tentu dapat menimbulkan sengketa yang disebabkan adanya kerugian yang diderita salah satu pihak.¹⁶

Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.¹⁷

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa selain dari litigasi di pengadilan, mekanisme ini dilandasi oleh prinsip pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikat baik (*tegoede trouw*) oleh kedua belah pihak. Bagi orang awam, istilah alternatif dalam APS dapat menimbulkan kerancuan, seolah-olah mekanisme ini dapat menggantikan proses litigasi di pengadilan. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa APS adalah mekanisme yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan. Mekanisme APS ini terdiri dari berbagai bentuk penyelesaian sebagaimana telah dibahas sebelumnya.¹⁸

Mekanisme APS tidak dianggap sebagai pengganti dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, namun APS merupakan jawaban dari praktisi-praktisi hukum yang mempunyai pandangan kritis dari sistem peradilan, misalnya lamanya suatu proses litigasi di pengadilan untuk mencapai status final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*), korupsi yudisial, pemeriksaan kasus yang terbuka untuk umum, maraknya makelar kasus, dan lain-lain.¹⁹

Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini diperlukan sebelum masyarakat khususnya para praktisi hukum menjadi masyarakat yang *litigious minded*. Dalam

¹⁵Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011. hlm. 1.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2

¹⁸Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 28.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 28.

praktiknya, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan sering dijadikan pilihan oleh para pihak yang bersengketa dikarenakan berbagai faktor, yang di antaranya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan *win-win solution* melainkan lebih kepada pencarian putusan menang-kalah.²⁰

APS dapat mencapai hasil yang lebih baik dari pada mekanisme litigasi di pengadilan, hal itu dikarenakan 2 (dua) alasan, yaitu:²¹

- a. Jenis perselisihan membutuhkan cara pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersengketa menrancang mekanisme khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah.
- b. Mediasi dan bentuk APS lainnya melibatkan partisipasi yang lebih intensif dan langsung dalam usaha penyelesaian dari semua pihak dan akibatnya dikatakan bahwa APS merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang bukan lagi alternatif.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, di dalam APS tidak ada pihak ketiga yang mengambil keputusan, namun demikian, apabila di dalam pelaksanaan APS tersebut melibatkan pihak ketiga, maka peranannya adalah hanya dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Karakteristik lain dari mekanisme APS adalah kesukarelaan. Apabila tidak ada kesukarelaan di antara para pihak, maka mekanisme APS tidak akan bisa terlaksana. Kesukaran ini meliputi pilihan APS dan isi dari kesepakatan.²²

Hukum adalah produk pemerintah atau penyelenggara negara atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur hubungan antarindividu sehingga dengan

adanya hukum itu, gejolak sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.²³

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.²⁴

Jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan bagi tenaga kerja pada saat kerja mengalami risiko sosial, seperti kecelakaan kerja, menganggur, sakit, hamil, bersalin, hari tua atau meninggal dunia. Bentuk jaminan sosial dapat berupa uang sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang atau dapat berupa pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami atau dapat pula kompensasi atas berkurangnya fungsi tubuh dalam melakukan pekerjaan. Agar pekerja di seluruh dunia dapat menikmati perlindungan jaminan sosial yang sama. ILO mengeluarkan konvensi mengenai standar jaminan sosial untuk menjadi pedoman.²⁵

Ratifikasi konvensi tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) oleh pemerintah pada tahun 2005, telah menandai babak baru wacana hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Meskipun bisa dikatakan terlambat, hal ini merupakan suatu kemajuan yang patut untuk diapresiasi. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, negara memiliki kewajiban menegakkan hak-hak EKOSOB dalam kehidupan warganya.²⁶

Perlindungan dan penegakan hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, merupakan pencapaian peradaban manusia yang luar biasa di samping hak-hak sipil dan

²⁰*Ibid*, hlm. 29.

²¹ *Ibid*.

²²*Ibid*, hlm. 29.

²³Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012. hlm. 19.

²⁴*Ibid*, hlm. 20.

²⁵Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama. Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004, hlm. 265.

²⁶Rocky Marbun, *Jangan Mau di PHK Begitu Saja*, Cet. 1. Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 7.

politik. Hal ini disebabkan perlindungan hak-hak asasi manusia meniscayakan seorang untuk hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya yang dicirikan oleh kehidupan yang terhormat, bebas dan tidak diliputi oleh ketakutan, perlindungan HAM merupakan barang baru (penemuan manusia modern) yang belum pernah terpikirkan oleh generasi manusia sebelumnya.²⁷

Di tengah gejolak kehidupan global yang tidak menentu seperti sekarang, penegakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, memang bukan perkara mudah. Ada berbagai tekanan kepentingan dan banyak rintangan yang harus di hadapi. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut menjadi penyebab utama terbaiknya perlindungan dan penegakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bagi Indonesia masalah ekonomi adalah rintangan yang cukup berat dalam menjalankan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.²⁸

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menetapkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan, karena itu, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.²⁹

Ketentuan tentang jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, kemudian dijelaskan juga dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) bahwa, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.³⁰

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan

peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembagunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.³¹

Menurut Gatot Soemartono negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didisain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda.³²

Seperti halnya di sektor-sektor lain, pemerintah adalah sebagai penanggung jawab semua pembangunan. Oleh sebab itu, di sektor kesehatan pemerintah juga bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kesehatan termasuk dalam lingkup pelayanan publik.³³

Sehat secara mental (kesehatan jiwa) diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang-orang lain. Sehat secara sosial adalah perikehidupan dalam masyarakat; perikehidupan ini harus sedemikian rupa sehingga setiap warga negara mempunyai cukup kemampuan untuk memelihara dan memajukan kehidupannya sendiri serta kehidupan keluarganya dalam masyarakat yang memungkinkannya untuk bekerja, beristirahat dan menikmati hiburan pada waktunya.³⁴

Sehat menurut WHO (1947) adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan.³⁵

Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan

²⁷*Ibid*, hlm. 8.

²⁸*Ibid*, hlm. 9.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*.

³¹ *Ibid*, hlm. 10.

³² Jimmy Joses Sembiring, *Legal Officer (Panduan Mengelola Perizinan, Dokumen HaKI, Ketenagakerjaan & Masalah Hukum di Perusahaan*, Cetakan.1. Visimedia, Jakarta. 2009, hlm. 64.

³³ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 54.

³⁴ Adnani Hariza, *Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Nuha Medika, Yogyakarta, Oktober 2011, hlm. 1.

³⁵ *Ibid*.

terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja tersebut meliputi pekerja di sektor formal dan informal dan berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja. Upaya kesehatan kerja berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia, baik darat, laut, maupun udara serta Kepolisian Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban menetapkan standar kesehatan kerja.³⁶

Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja tersebut meliputi pekerja di sektor formal dan informal dan berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja. Upaya kesehatan kerja berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia, baik darat, laut, maupun udara serta Kepolisian Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban menetapkan standar kesehatan kerja.³⁷

B. Penyelesaian Sengketa Atas Pengaduan Peserta Jaminan Sosial Nasional Melalui Pengadilan

Hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relations*) adalah suatu hubungan yang dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih, hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di antara satu sama lainnya. Hubungan hukum seperti ini mempunyai tiga unsur yang terpenting:

- a. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan;
- b. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban itu;
- c. Hubungan antara pemilik hak dan pengembann kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan.³⁸

Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat hubungan timbal balik, yakni: kekuasaan atau

hak (*bevoegheid*) dan kewajiban (*plicht*).³⁹ Hukum objektif ialah apa yang lazim disebut "hukum" dalam percakapan sehari-hari. Kata "hukum" dalam arti ini menunjukkan seluruh hukum (*corpus juris*) yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kata-kata lain yang sering digunakan sebagai sinonim dengan istilah hukum objektif adalah tertib hukum atau hukum positif, sedangkan yang dimaksud hukum subjektif ialah hak yang diberikan oleh hukum objektif. Menurut Apeldoorn, hukum objektif adalah hukum yang berlaku umum dengan tidak mengingat pada seseorang tertentu, sedangkan hukum subjektif adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu.⁴⁰

Antara kedua pengertian hukum tersebut di atas, walaupun dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karena hukum objektif adalah peraturan hukumnya, sedangkan hukum subjektif adalah peraturan yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak berikut kewajibannya, karena itu Apeldoorn berpendapat bahwa hukum subjektif timbul apabila hukum objektif beraksi. Oleh karena hukum objektif yang beraksi, melakukan pekerjaan, maka pada suatu pihak ia memberikan hak-hak dan pada pihak lain ia meletakkan kewajiban.⁴¹ Hukum perdata, pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya.⁴²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan denganketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

³⁹ *Ibid*, hlm. 141.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 142.

⁴¹ *Ibid*.

⁴² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, September, Jakarta, 2006. hlm. 2.

³⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *Op.Cit.* hlm. 88.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Said Sampara, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011 hlm. 141.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴³

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan. Pasal 50. Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.

Sebagai salah satu bentuk konflik, maka sengketa memisahkan pihak yang terlibat menurut kepentingan yang berbeda. Penyelesaiannya memerlukan kondisi yang mampu memaksa pihak-pihak yang terlibat peduli dan berbuat sesuatu untuk penyelesaian sengketa yang berbeda dibandingkan apabila kedua belah pihak mempunyai kepedulian yang sama.⁴⁴

Kasus yang pertama, akan mendorong cara penyelesaiannya melalui pengadilan, sedangkan cara kedua akan membawa para pelaku untuk memilih jalan perundingan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa melihat adanya factor peluang untuk menyelesaikan masalah dengan baik terutama, karena ada unsur tawar menawar dan harapan keberhasilan yang langgeng, sedangkan aspek yang tidak ada peluang yang menyangkut proses perhitungan bahwa masalah mereka tidak mungkin dapat diselesaikan dengan cara lain (misalnya pengadilan) kecuali perundingan karena mereka merasa akan menghadapi masalah yang lebih rumit dan berkepanjangan. Di lain pihak penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat didorong oleh beberapa hal.⁴⁵

Pertama, seorang membawa perkaranya ke pengadilan apabila ia menghadapi jalan buntu. Dapat juga terjadi bahwa upaya memejahijaukan suatu perkara merupakan taktik atau cara yang digunakan oleh penuntut untuk memperkuat posisinya dalam proses tawar menawar sehingga dapat memaksa tertuduh berbuat sesuatu untuk menyelesaikan

masalah-masalahnya di meja perundingan. Artinya, penuntutan di pengadilan hanya digunakan sebagai alat untuk memaksa tertuduh untuk berunding. Hal tersebut terjadi antara pelaku sengketa yang kekuatannya tidak seimbang.⁴⁶

Kedua, meja hijau dipilih karena tingkat pelanggaran dinilai oleh penuntut telah melampaui batas toleransi. Ketiga cara tersebut ditempuh hanya karena faktor kebiasaan, yaitu praktik-praktik yang lazim dilakukan masyarakat apabila menghadapi suatu perkara, namun proses tersebut akan dipengaruhi oleh aspek makro, yaitu hal-hal lain yang berada di luar jangkauan para pelaku yang bersengketa, misalnya kepentingan publik seperti kemandirian. Dapat juga sengketa yang dapat dinilai berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, perekonomian dan politik, penyelesaiannya akan dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, terutama berupa dorongan agar tidak menempuh cara penyelesaian sengketa yang dapat merugikan kepentingan umum.⁴⁷

Dalam kepustakaan maupun dalam percakapan sehari-hari sering ditemukan istilah-istilah konflik dan sengketa. Konflik dari kosakata *conflict* dalam Bahasa Inggris. Selain istilah *conflict*, Bahasa Inggris juga mengenal istilah *dispute* yang merupakan padanan dari istilah "sengketa" dalam bahasa Indonesia.⁴⁸

Permasalahannya adalah apakah istilah konflik (*conflict*) dan sengketa (*dispute*) merupakan dua hal yang secara konseptual berbeda atau dua hal yang sama dan dapat saling dipertukarkan.⁴⁹ Sebagian sarjana berpendapat bahwa secara konseptual tidak terdapat perbedaan antara konflik dan sengketa. Keduanya merupakan konsep yang sama mendeskripsikan situasi dan kondisi di mana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.⁵⁰

Harapan pekerja/buruh upah harusnya dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi fakta sejak dulu hingga sekarang belum

⁴³Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁴Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 112.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 112.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 112-113.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 113.

⁴⁸Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

pernah dicapai secara memadai. Kebutuhan dasar minimal menurut Sudjana (2000) adalah:

1. Kebutuhan dasar untuk hidup, meliputi pangan, sandang, papan, air, udara, bahan bakar, dan lain-lainnya;
2. Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas/produktivitas individu, meliputi pendidikan pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, kelembagaan, sosial, kebebasan berpendapat, tersedianya pasar, dan lain-lainnya;
3. Kebutuhan untuk meningkatkan akses (peluang memperoleh sesuatu) terhadap cara berproduksi, dan peluang ekonomi meliputi tanah, air, vegetasi modal (termasuk teknologi), peluang bekerja dan berpenghasilan yang layak;
4. Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dan kebebasan untuk membuat keputusan meliputi pengahargaan atas HAM, partisipasi dalam politik, keamanan sosial, pertahanan sosial, peraturan yang adil bagi semua lapisan masyarakat.⁵¹

Jaminan sosial tenaga kerja adalah hak setiap tenaga kerja adalah hak setiap tenaga kerja baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak. Jika ada pengusaha yang oleh undang-undang menetapkan wajib untuk menyertakan para pekerjanya dalam program Jamsostek, namun pengusaha tersebut tidak mengikutsertakan pekerjanya maka hal tersebut oleh undang-undang dianggap sebagai kejahatan. Perlu diketahui bahwa Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa: kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Kebijakan memberlakukan Jamsostek tersebut diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.⁵²

Penyelesaian sengketa atas pengaduan peserta jaminan sosial nasional melalui mediasi dan melalui pengadilan merupakan sarana bagi peserta jaminan sosial nasional untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang timbul akibat terjadinya sengketa. Sistem

jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa atas pengaduan peserta jaminan sosial nasional melalui mediasi dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi. Mekanisme mediasi dilakukan melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat.
2. Penyelesaian sengketa atas pengaduan peserta jaminan sosial nasional melalui pengadilan dapat dilakukan apabila hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.

B. Saran

1. Penyelesaian sengketa atas pengaduan peserta jaminan sosial nasional melalui mediasi yang dilakukan melalui bantuan mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis. Oleh karena itu kedua belah pihak perlu menaatinya karena kesepakatan kedua belah pihak dilakukan secara tertulis, bersifat final dan mengikat.
2. Penyelesaian sengketa atas pengaduan peserta jaminan sosial nasional melalui pengadilan, hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perdamaian

⁵¹Abdul Khakim, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁵²Libertus Jehani, *Op.Cit*, hlm. 31.

yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Adi As' Edi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- Hariza Adnani, *Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Nuha Medika, Yogyakarta, Oktober 2011.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Ed. 1. Cet. 1. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi. PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Irawan Chandra, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Jehani Libertus, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Forum Sahabat, Jakarta. 2008.
- Khakim Abdul, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*, Cetakan Ke-1 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. kansil, Engalien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (editor) Robert J. Palandeng, Edisi Pertama, Jala Permata, Jakarta, 2009.
- Limbong Bernhard, *Konflik Pertanahan*, Cetakan Pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta, Februari 2012.
- Marbun Rocky, *Jangan Mau di PHK Begitu Saja*, Cet. 1. Visimedia, Jakarta, 2010.
- Notoatmodjo Soekidjo, Etika & *Hukum Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009.
- Rahmadi Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, PT. RajaGrafindo, Cetakan Ke-1. Jakarta, 2010.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sembiring Joses Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011.
- Sembiring Joses Jimmy, *Legal Officer (Panduan Mengelola Perizinan, Dokumen HaKI, Ketenagakerjaan & Masalah Hukum di Perusahaan*, Cetakan.1. Visimedia, Jakarta. 2009.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Panduan Bagi Pengusaha, Pekerja dan Calon Pekerja). Cetakan I. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2008.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo. Jakarta. 2006.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku), Oase Media, Bandung. 2010.
- Sukadana Made I., *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses*

Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan), Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012.

Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Syamsuddin Syaufii Mohd., *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama. Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.